

KAJIAN YURIDIS PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI (*PHISING*) DI INDONESIA

DARMILIS, LOLA YUSTRISIA, RIKI ZULFIKO

darmilis.bungsu01@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com

Abstract: *Personal data theft in Indonesia, with several high-level data breaches throughout 2022 to 2023. The urgency of this problem is highlighted by the fact that Indonesia has just passed its first comprehensive data protection law in 2022. Previously the regulations used were regulations from the minister of communication and informatics number 20 of 2016 concerning protection of personal data in electronic systems. The lack of legal regulations in Indonesia regarding the protection of personal data has been identified as a problem. The new law is critical in maintaining public trust, especially since personal information has been compromised in previous security breaches. The law requires entities that handle personal data of Indonesian residents to ensure data protection in their systems. The urgency of personal data theft in Indonesia is increasingly clear by the fact that Indonesia is ranked third as the country most affected by data breaches in the second quarter of 2022. The impact of personal data theft in Indonesia is very significant and far-reaching. This study uses the normative juridical research method, which is legal research conducted by examining literature or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. Using descriptive research specifications and data collection techniques using library research with qualitative data analysis methods. The results of the research in this study are the legal arrangements regarding the crime of personal data theft in Indonesia and the characteristic forms of the crime of personal data theft in Indonesia. In conclusion, personal data theft in Indonesia has significant implications for society, including loss of trust, financial loss, legal implications, cybersecurity risks, social media risks, and reputational damage. The new personal data protection law is an important step in addressing this problem and protecting the personal data of Indonesian residents.*

Keywords: *Legal Arrangements, Data Theft, Personal Data.*

Abstrak: Pencurian data pribadi di Indonesia, dengan beberapa pelanggaran data tingkat tinggi sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2023. Urgensi dari masalah ini disorot oleh fakta bahwa Indonesia baru mengesahkan undang-undang perlindungan data komprehensif pertamanya pada tahun 2022. Sebelumnya peraturan yang digunakan adalah peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Minimnya regulasi hukum di Indonesia tentang perlindungan data pribadi telah diidentifikasi sebagai masalah. Undang-undang baru sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama karena informasi pribadi telah disusupi dalam pelanggaran keamanan sebelumnya. Undang-undang mewajibkan entitas yang menangani data pribadi penduduk Indonesia untuk memastikan perlindungan data dalam sistem mereka. Urgensi pencurian data pribadi di Indonesia semakin jelas dengan fakta bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang paling terkena dampak pelanggaran data pada kuartal kedua tahun 2022. Dampak pencurian data pribadi di Indonesia sangat signifikan dan berjangkauan luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia dan bentuk karakteristik tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia. Kesimpulannya, pencurian data pribadi di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat, antara lain hilangnya kepercayaan, kerugian finansial, implikasi hukum, risiko keamanan siber, risiko media sosial, dan kerusakan reputasi. Undang-undang perlindungan

data pribadi yang baru merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini dan melindungi data pribadi penduduk Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Pencurian Data, Data Pribadi.

A.Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum ditempatkan pada posisi sentral dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pasal 1 ayat (1) kitab undang - undang hukum pidana (KUHP) menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas adalah konsep fundamental dalam hukum yang mensyaratkan hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan dapat diakses oleh semua orang. Ini adalah landasan aturan hukum dan memastikan bahwa individu tidak dihukum karena perilaku yang tidak jelas diatur oleh undang - undang. Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruh hukum pidana nasional di dunia (Situngkir 2018, 45).

Asas legalitas juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan teknologi di Indonesia. Pertama, regulasi teknologi: asas legalitas mensyaratkan bahwa semua tindakan harus berdasarkan hukum, artinya teknologi di Indonesia harus diatur dengan peraturan perundang - undangan yang menjamin kepastian hukum. Misalnya, undang - undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi memberikan landasan hukum penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di negara Indonesia. Kedua, pencegahan *cybercrime*: asas legalitas mensyaratkan bahwa semua tindakan harus berdasarkan hukum. Artinya, perkembangan teknologi di Indonesia harus diatur dengan peraturan perundang - undangan yang menjamin kepastian hukum dan mencegah kejahatan dunia maya. Misalnya, undang - undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ditetapkan sebagai dasar hukum penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di negara (Djafar 2019, 5).

Pencurian data pribadi di Indonesia, dengan beberapa kasus terkenal yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia menyadari perlunya undang-undang perlindungan data yang lebih kuat dan telah memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi (PDPL) untuk melindungi informasi pribadi warga negara Indonesia dan mencegah pelanggaran data. PDPL membebankan kewajiban yang signifikan pada perusahaan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, atau mengirimkan data pribadi. Undang - undang mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, termasuk nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi sensitif lainnya (Puspitasari 2023, 198.). PDPL memiliki beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh perusahaan, termasuk mendapatkan persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka, memproses data pribadi secara sah dan untuk tujuan tertentu, memberi tahu individu tentang pelanggaran data yang dapat merugikan mereka, dan mengizinkan individu untuk meminta agar data mereka dihapus atau diperbaiki. Oleh karena itu penulis ingin menggali lebih dalam tentang pencurian data pribadi ini dengan melakukan kajian hukum terkait pencurian data pribadi yang berada di Indonesia. Pengaturan hukum tentang perlindungan tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Bentuk karakteristik tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia meliputi kejahatan dunia maya ekonomi; tindak pidana TDE (transfer dana elektronik); kejahatan *cybank*, kejahatan perbankan internet, kejahatan bisnis *online*; pencucian uang siber/elektronik; kejahatan kerah putih; penipuan internet (penipuan bank, penipuan kartu kredit, penipuan online); terorisme dunia maya.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang telah mengambil langkah untuk mengatasi isu pencurian data pribadi. Meskipun telah memberlakukan undang - undang dan peraturan untuk melindungi data pribadi. Pencurian data pribadi di kenal dengan nama *phising*, Indonesia pernah mengalami kasus pencurian data pribadi. Undang - undang perlindungan data pribadi di Indonesia memberlakukan kewajiban yang signifikan bagi

perusahaan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan atau mengirimkan data pribadi. Perusahaan atau instansi harus mematuhi undang - undang untuk menghindari sanksi, termasuk denda dan penjara. Menurut pasal 67 ayat 3 uu perlindungan data pribadi berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Terlepas dari sanksi tersebut pelanggaran data terus terjadi, serta perlunya kewaspadaan berkelanjutan dan penegakan undang - undang perlindungan data pribadi.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative yaitu suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan yang diperoleh dari pengumpulan materi pada dokumen tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan pemecahan masalah yang ada, berdasarkan data - data dengan menyajikan serta menganalisa dan menginterpretasikan nya (Prasetia 2022, 99). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang - undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum terkait. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dokumen, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang - undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia

Mengingat kasus pencurian data atau informasi pribadi seseorang, urgensi tentang pentingnya undang - undang dan peraturan untuk perlindungan informasi pribadi semakin diperkuat. Perlindungan data dan informasi pribadi terkait dengan konsep privasi, konsep privasi adalah gagasan menjunjung tinggi integritas dan martabat individu. Konsep privasi bersifat universal dan diatur di beberapa negara baik dalam bentuk peraturan perundang - undangan tertulis maupun tidak tertulis yaitu aturan yang ada dalam masyarakat (moral). Tahun 1980, Samuel Warren dan Louis Brandeis menjadi pencetus pertama kali mengenai konsep hak privasi. Harvard Law Review menerbitkan sebuah esai yang berjudul “*The Right to Privacy*”, ditulis oleh Samuel dan Louis. Mereka mengungkapkan bahwa pengakuan terhadap hak individu “*right to be let alone*” merupakan salah satu isu hak asasi manusia (Priscyllia, 2019, 242). Privasi juga mencakup kemampuan individu guna mengontrol siapa saja yang memiliki informasi tersebut dan dengan cara apa informasi itu diperoleh (Sinaga and Putri 2020, 87.) Negara Indonesia sendiri memiliki banyak konsumen teknologi serta sistem komunikasi modern. Seiring karena bertambahnya penggunaan teknologi, begitu pun peraturan tentang menanggulangi masalah hukum berhubungan privasi dan perlindungan data. Peraturan perundang - undangan yang ada sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi, celah hukum ini mempengaruhi privasi dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia saat ini telah disahkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam undang - undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dimana tercantum: Pasal 1 ayat (2): perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara (Manurung and Thalib 2022, 70) Sedangkan, data pribadi penduduk yang harus dilindungi, menurut undang - undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dalam undang - undang no. 24 tahun 2013 (uu administrasi kependudukan) adalah: di antaranya antara lain (Yuniarti 2019, 152);

- a. Nomor kk;
- b. Nik;

- c. Tanggal / bulan / tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. Nik ibu kandung;
- f. Nik ayah; dan beberapa isi catatan peristiwa penting.

Jenis jenis data pribadi menurut undang – undang data pribadi pasal 4 ayat (1) data pribadi terdiri atas:

- a) data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
 - 1) data dan informasi kesehatan;
 - 2) data biometrik;
 - 3) data genetika;
 - 4) catatan kejahatan;
 - 5) data anak;
 - 6) data keuangan pribadi; dan/ atau
 - 7) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- b) data pribadi yang bersifat umum.
 - 1) nama lengkap;
 - 2) jenis kelamin;
 - 3) kewarganegaraan;
 - 4) agama;
 - 5) status perkawinan; dan/ atau
 - 6) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Ketika membahas pencurian informasi dan data pribadi yang marak terjadi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan berasal pengkajian akan hal kemajuan teknologi komunikasi serta informasi yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana baru yang mempunyai ciri yang berlainan dengan tindak pidana konvensional. Eksploitasi komputer merupakan salah satu akibat dari kemajuan teknologi yang tidak terlepas dari keunikannya dan menimbulkan masalah yang kompleks untuk dipecahkan dalam hal pemecahan masalah. Contoh tindak kriminal yang diakibatkan karena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yaitu tindak kriminal yang berhubungan melalui dunia internet atau biasa disebut *cybercrime*.

Menurut laporan persepsi publik atas perlindungan data pribadi 2021 yang dilakukan kementerian komunikasi dan informatika, hal yang paling banyak mereka alami adalah berkurangnya uang tabungan di rekening bank (44,1%) akibat kebocoran data. Disusul berkurangnya saldo di *e-wallet* (32,2%). Kerugian lain yang dirasakan responden yaitu seperti melakukan transfer atau pembelian karena dihubungi oleh orang ataupun perusahaan tertentu. Dari sejumlah produk perbankan atau lembaga keuangan, responden menilai *e-wallet* dan rekening bank sebagai produk yang dianggap rentan mengalami kebocoran data. Tercatat, 36,6% responden yang mengatakan kebocoran data di dompet digital dan 30,2% rekening bank. (ini sederet kerugian...dilansir dari databoks, 2022) *Surfshark* mencatat, setiap menitnya ada tiga akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia selama Januari - Maret 2022. Jumlahnya meningkat menjadi delapan akun per menit pada April - Juni 2022. (kasus kebocoran data...dilansir dari data boks, 2022).

2. Bentuk Karakteristik Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia

Kualifikasi kejahatan dunia maya (*cybercrime*) sebagaimana dalam buku Barda Nawawi Arief adalah kualifikasi (*cybercrime*) menurut *convention on cybercrime* 2001 di Budapest Hongaria, yaitu: (Barda 2007,18).

- a. Penyadapan ilegal (*Illegal interception*). Yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara sembunyi sembunyi pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu.
- b. Gangguan data (*Data interference*). Yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan pengrusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
- c. Gangguan sistem (*System interference*), Yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.

- d. Penyalahgunaan perangkat (*Misuse of devices*), Penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*).
- e. Pemalsuan terkait komputer (*Computer related forgery*), Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik)
- f. Penipuan terkait komputer (*Computer related fraud*). Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).
- g. Konten pelanggaran terkait: pornografi (*Content - Related Offences: pornography*). Delik - delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*child pornography*)
- h. Pelanggaran hak cipta dan hak terkait (*infringement of copyright and related rights*). Delik - delik. Yang terkait dengan pelanggaran hak cipta.

D. Penutup

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian data pribadi (*Phising*) di Indonesia telah diatur dalam undang - undang nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022, yang mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Menurut pasal 67 ayat 3 uu perlindungan data pribadi berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap masyarakat supaya bisa membuat masyarakat akan lebih taat akan hukum. Apabila sanksi yang diberikan terkesan ringan sedangkan perbuatan yang dilakukannya berat maka pelaku tindak pidana tidak akan merasakan efek jera terhadap perbuatannya dan akan mengulangnya. (Dewi et al 2023, 38) Bentuk karakteristik tindak pidana pencurian data pribadi (*phising*) di Indonesia dapat berupa: Penyadapan ilegal, gangguan data, gangguan system, penyalahgunaan perangkat, pemalsuan terkait komputer, penipuan terkait komputer, konten pelanggaran terkait: pornografi, pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

Daftar Pustaka

- Annissa Mutia “Ini Sederet Kerugian yang Dialami Publik Akibat Kebocoran Data Finansial” file:///C:/Users/USER/Zotero/storage/2HTZXFY2/ini-sederet-kerugian-yang-dialami-publik-akibat-kebocoran-data-finansial.html 14 oktober 2022
- Dewi, Ega Nurrahman, Lola Yustrisia, and Syaiful Munandar. “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin EdaR.” *Sumbang12 Law Journal* 1, no. 2 (January 17, 2023).
- Febriansyah, Ferry Irawan, Alfalachu Indiantoro, and Afiful Ikhwan. “Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (April 4, 2023).
- Natamiharja, Rudi, and Stefany Mindoria. “Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN.” Monograph. Aura, January 2019. <http://repository.lppm.unila.ac.id/10613/>.
- Priscyllia, Fanny. “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jatiswara* 34, no. 3 (November 21, 2019): 239–49.
- Puspitasari, Diah, Izzatusholekha Izzatusholekha, Sintia Kartini Haniandaresta, and Dalila Afif. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk.” *Journal Of Administrative And Social SCIENCE* 4, no. 2 (July 3, 2023): 195–205. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i2.403>.

- Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020).
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>.
- Situngkir, Danel Aditia. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (May 8, 2018): 22–42.
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>.
- Undang – undang perlindungan data pribadi
- Vika Azkiya Dihni, "Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>